

**PERANAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM
IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNTUK CAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DI SD ISLAM AL AZHAR SAMARINDA**

Oleh:

KAOLAN, S.P.

NIP. 196905232002121001

Widyaprada Ahli Muda

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini sebagai bukti pemenuhan kegiatan pengembangan profesi tugas jabatan fungsional Widyapra. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairullah, S.Pd., M.Pd selaku Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan penulisan buku ini.
2. Rekan-rekan sejawat pejabat fungsional Widyapra BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu memberikan saran dan masukan penyusunan buku ini.
3. Ibu Mariyati Yusuf, S.Sos. selaku petugas perpustakaan BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang telah memfasilitasi secara administrasi untuk pemanfaatan buku ini.
4. Staf BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang turut membantu sumbang saran penulisan buku ini.

Penulis menyadari buku ini masih banyak kekurangan, besar harapan kami saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan..

Samarinda, 28 September 2022

Penulis,

Kaolan, S.P.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Ruang Lingkup	9
BAB II. KAJIAN TEORI	10
A. Pengertian Kepemimpinan	10
B. Kepemimpinan Pendidikan	11
C. Perencanaan Kepemimpinan dalam Peningkatan Capaian SNP	12
D. Konsep Mutu	13
E. Penjaminan Mutu Pendidikan	14
F. Sistem Penjaminan Mutu Internal	15
G. Standar Nasional Pendidikan	17
BAB III. TINJAUAN ULASAN	26
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan mutu pendidikan menjadi mutlak bagi peserta didik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), oleh karena itu semua jenjang sekolah sudah seharusnya berusaha memenuhi mutu sesuai yang diharapkan. Permasalahan mutu pada sekolah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu: 1) Standar Isi, antara lain: penyusunan kurikulum KTSP, penyusunan perangkat pembelajaran, pendalaman materi pembelajaran, 2) Standar Proses, yaitu: penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum lengkap, pelaksanaan proses pembelajaran belum berbasis TIK, 3) Standar Penilaian, yaitu: penyusunan soal belum mengacu pada ketercapaian kompetensi, pelaksanaan penilaian, capaian hasil belajar masih rendah, 4) Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: pemenuhan kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, daya serap lulusan dan 5) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain: ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, rasio guru dengan rombongan belajar, dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan. Permasalahan tersebut di atas didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu terkait dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang relevan dengan kepemimpinan, perencanaan dan pencapaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP). Merujuk

penelitian yang dilakukan Nur,dkk (2016), berjudul Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie, dalam penelitian untuk standar penilaian menunjukkan adanya perencanaan pada sistem penilaian belajar, dan kegiatan kurikuler. Pencapaian peningkatan mutu pendidikan melalui analisis SWOT, pemecahan masalah, peningkatan mutu, pemantauan dan evaluasi program sekolah. Selanjutnya Raharjo, dkk (2018), hasil penelitian berjudul Capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai Prediktor Mutu Sekolah, terkait dengan standar proses dan penilaian menunjukkan ada signifikan antara proses pembelajaran yang efektif dengan capaian hasil ujian nasional untuk kenaikan nilai akreditasi. Merujuk pada penelitian Abdi (2017), hasil penelitian berjudul Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah-Sekolah Unggulan di Samarinda, menunjukkan guru-guru MAN 2 Model dan MTs Model Samarinda mengembangkan materi ajar dikemas dengan metode, strategi, pendekatan mengacu pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Merujuk pada penelitian Azizah dan Sobari (2016), hasil penelitian berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, menunjukkan perencanaan peningkatan mutu sekolah dengan membuat perencanaan program berdasarkan 8 SNP, visi, misi dan tujuan sekolah. Demikian juga peningkatan mutu dapat dilakukan oleh sekolah dengan penerapan SPMI . Penelitian yang dilakukan Darmaji,dkk (2019), hasil penelitian berjudul Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan, menunjukkan penerapan SPMI mempengaruhi peningkatan prestasi akademik dan non akademik dan lulusan diterima di sekolah ternama di Kota Malang.

Merujuk pada penelitian Jailani, dkk (2019), hasil penelitian berjudul Analisis Ketercapaian Standar Isi pada Sekolah Dasar (SD S Plus Syania Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang Jawa Barat) menunjukkan indikator yang belum mencapai skor maksimal adalah sekolah belum mampu mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu.

Merujuk pada penelitian Jamal (2017) hasil penelitian berjudul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 22 Banda Aceh, menunjukkan kepala sekolah dan pengawas sekolah sama-sama memiliki keinginan meningkatkan mutu sekolah, tidak memiliki program untuk peningkatan mutu sekolah, dan strategi meningkatkan mutu pendidikan sekolah dengan menerapkan disiplin yang ketat. Sedangkan hasil penelitian Zahro (2018), dengan penelitian berjudul Kepemimpinan Perubahan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, menunjukkan peningkatan mutu di SMA Nasional Malang melalui penumbuhan budaya sekolah yaitu: salim, doa bersama dan tausiah, mendisiplinkan peserta didik dengan peraturan dan tata tertib sekolah, mewajibkan guru membuat skenario pembelajaran dan melaporkan hasil pembelajaran setelah selesai pembelajaran atau evaluasi mingguan setiap hari Senin.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti belum sepenuhnya mengungkap dengan penelitian yang dilakukannya mengacu pada Indikator Mutu, untuk pemenuhan mutu yang implikasinya terkait dengan akreditasi sekolah/madrasah.

Sekolah dipandang sebagai manajemen yang memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan acuan peraturan yang berlaku untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (3) tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada masalah internal yaitu belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP), sedangkan tantangan eksternal adalah globalisasi yang mengarah pada persaingan ditingkat regional dan internasional. Tantangan persaingan global menuntut pembangunan sistem pendidikan nasional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maju, mandiri dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berubah (Suryadi, 2014:136).

Gambaran kualitas sumberdaya manusia Indonesia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 yang dikeluarkan PBB menunjukkan Indonesia pada peringkat 111 dari 189 negara (Anonim, 2019).

Berdasarkan hasil survey *Political and Economic Risk Consultant* (PERC) data kualitas pendidikan di Indonesia tahun 2015 berada pada urutan 109 dunia dari 174 negara, untuk level Asia, Indonesia berada pada peringkat ke-17 dari 17 negara di bawah Vietnam (Sill Desta dalam Puspitasari, 2018), survey yang dilakukan oleh

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2015 Indonesia peringkat ke-69 dari 76 negara (Hepy Puspitasari, 2018:340).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pada Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa setiap pendidikan formal dan non formal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian, proses penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan secara terus menerus melalui proses peningkatan mutu untuk mencapai SNP dan peningkatan mutu pada standar mutu yang telah dicapai atau melampaui SNP (Sani, dkk., 2015:23).

Terkait dengan mutu dan daya saing bangsa, Suryadi (2014:10), mengatakan terdapat kenyataan bahwa kebijakan dan program pembangunan pendidikan di Indonesia lebih berorientasi terhadap permasalahan yang mengakibatkan terjadinya disorientasi pembangunan pendidikan yang cukup kronis, yaitu: 1) secara makro, pembangunan lebih menempatkan pemenuhan prasarana fisik dan infrastruktur yang bertujuan untuk menampung peserta didik yang semakin besar jumlahnya; 2) secara mikro, ditandai dengan rendahnya mutu proses pengelolaan dan penyelenggaraan pada satuan-satuan pendidikan, dengan kurikulum sekolah yang berorientasi akademik pada setiap mata

pelajaran dengan proses pembelajaran yang kurang bermutu. Selanjutnya permasalahan mutu dan daya saing adalah pengangguran tenaga terdidik yang menunjukkan bahwa pendidikan belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Persentase penganggur lulusan pendidikan dasar 1-3%, SMP 5-6%, sekolah menengah 14%, dan pendidikan tinggi 13%, sedangkan SMK menghasilkan lulusan penganggur paling besar yaitu 15,9% (Suryadi, 2011 dalam Ace Suryadi, 2014:11). Menurut Triwiyanto (2015:3), mengatakan secara umum kualitas pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses pembelajaran yang ditentukan oleh komponen pendidikan yang saling terkait satu sama lain.

Hasil capaian pemetaan mutu yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur tahun 2018 per tanggal 28 November 2018 jenjang sekolah dasar (SD) Kota Samarinda untuk setiap standar nasional (skala 0-7) sebagai berikut: Standar Kompetensi Lulusan 5,74 (menuju SNP= 4); Standar Isi 4,65 (menuju SNP=3); Standar Proses 5,91 (menuju SNP= 4); Standar Penilaian Pendidikan 5,27 (menuju SNP= 4); Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4,14 (menuju SNP= 3); Standar Sarana dan Pra Sarana 4,74 (menuju SNP= 3); Standar Pengelolaan Pendidikan 4,53 (menuju SNP= 3) dan Standar Pembiayaan 5,22 (menuju SNP= 4). Hasil pemetaan mutu tersebut menunjukkan belum ada standar nasional pendidikan yang mencapai SNP dengan skor 6,67-7 (Sumber: Rapor Mutu Jenjang Sekolah Dasar Kota Samarinda Tahun 2018). Hasil capaian mutu SNP sejalan dengan penelitian yang menggunakan data rapor mutu untuk standar penilaian dilakukan oleh Nanang dan

Rusman (2019), hasil penelitian dengan metode survei menunjukkan standar penilaian jenjang sekolah di Kota Makasar sebanyak 332 sekolah (70,9%) kategori menuju SNP 4 (skala 5,07-6,66).

Upaya peningkatan SNP sangat perlu dilakukan oleh kepemimpinan pendidikan terutama kepemimpinan kepala sekolah dan guru yang profesional sesuai dengan peran dan kompetensi yang diampunya. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan di sekolah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah dan mempunyai wewenang dan kekuasaan serta kompetensi untuk mengatur dan mengembangkan bawahannya secara profesional, maka kepala sekolah harus mampu berperan sebagai *educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator* (Juliantoro, 2017:26).

Emmanuail, Osia MA dan Ioanna (2014), menyimpulkan kepemimpinan adalah mediator yang mengaktifkan inspirasi, motivasi, dukungan dan bimbingan ke arah yang benar memunculkan potensi maksimum guru dan mencapai peningkatan sekolah melalui kepemimpinan guru.

Merujuk penelitian Suciningtyas (2019), hasil penelitian mengungkapkan kepala sekolah dalam mempengaruhi dilakukan dengan pendekatan kepada orang dan memberikan penjelasan tentang kemampuan untuk membimbing, mendorong, dan mengembangkan melalui keteladanan dan perilaku langsung melalui tugas dan motivasi individu disesuaikan dengan waktu, tempat dan pekerjaan.

Merujuk penelitian Crippen dan Willows (2019), mengeksplere hubungan antara kepemimpinan guru dan kepemimpinan pelayan berimpilikasi kepemimpinan pelayan mendukung kepemimpinan guru menunjukkan kemitraan sinergis.

Merujuk penelitian Gunasekare (2019), hasil penelitian dilakukan di Sri Lanka menunjukkan sebagian besar guru adalah pemimpin sekolah dengan karakteristik karismatik seperti merumuskan visi untuk siswa, komitmen terhadap prestasi siswa, kepercayaan pada siswa, mengarahkan siswa, keteladanan dan rangsangan emosional melalui komunikasi yang menarik.

Berdasarkan gambaran mutu pendidikan tersebut hal yang menarik untuk dikaji dengan melaksanakan penelitian bagaimana mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar Samarinda? Bagaimana kepemimpinan pendidikan membuat perencanaan peningkatan capaian mutu Standar Isi, Proses, Penilaian, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan tenaga Kependidikan? Bagaimana mengatasi kendala peningkatan mutu pendidikan?

Alasan melaksanakan penelitian ini adalah setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu, maka perlu: Pertama, mengetahui proses implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan untuk peningkatan capaian mutu standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan pada SD Islam Al-Azhar Samarinda. Kedua, mengetahui kepemimpinan pendidikan dalam peningkatan mutu pada standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Ketiga, mengetahui kendala peningkatan mutu standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar

kompetensi lulusan dan upaya mengatasinya. Keempat, alasan pemilihan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan, karena menjadi ranah kompetensi guru dan kepala sekolah.

B. Rumusan Masalah

Kajian dalam tulisan karya ilmiah ini akan mengangkat rumusan masalah bagaimana peranan kepemimpinan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk capaian standar nasional pendidikan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah menggali praktik baik kepemimpinan kepala sekolah dan guru dalam implementasi pemenuhan standar nasional pendidikan.

D. Ruang Lingkup

Batasan penulisan ini adalah peningkatan capaian standar kompetensi lulusan, standar isi pendidikan, standar proses pendidikan dan standar penilaian pendidikan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Suatu organisasi memiliki pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, sebagai contoh organisasi pendidikan atau sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Mulyasa (2017:107), mengatakan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu organisasi pendidikan mempunyai harapan bahwa, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai bersama. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan (Robbins, 2015:249)

Suharsaputra (2016:18-19), mengutip pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- 1) *Leadership is a social influence process that is comprised of both rational and emotional elements* (Hoy & Miskel, 2001:391)

“Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial yang terdiri unsur-unsur pemikiran yang logis untuk bertindak”.

- 2) *Leadership is process off influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives* (Yukl:2006:10).

“Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi anggota organisasi yang dilakukan oleh pemimpin agar bawahan atau pengikut memahami dan mau mengikuti apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan pemimpin memfasilitasi anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama”.

Herminto (2014:126), kepemimpinan atau *leadership* dalam pengertian umum menunjukkan suatu proses kegiatan dalam hal memimpin, membimbing, mengontrol perilaku, perasaan serta tingkah laku terhadap orang lain yang ada di bawahnya.

Berdasarkan pengertian kepemimpinan nampak jelas bahwa inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat terjadi karena tugas yang diemban seseorang untuk mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya (*follower*) pada situasi tertentu.

B. Kepemimpinan Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan diperlukan untuk keberhasilan sekolah yang efektif yaitu tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Rohmat (2010:3) kepemimpinan pendidikan meliputi kepala sekolah, guru, personel sekolah pada dimensi kepemimpinan masing-masing. Selanjutnya Mulyasa (2017:126) mengatakan kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan Suharsaputra (2016:111) mengatakan kepemimpinan pendidikan dapat dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi (suatu hubungan pengaruh) orang atau pihak lain baik langsung ataupun tidak langsung guna

terlaksannya upaya membantu proses pendewasaan manusia sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan mutu pendidikan peran pemimpin pendidikan Herminto (2014:309) menyebutkan seorang pemimpin pendidikan mempunyai tanggungjawab menumbuhkan kesadaran pada warganya untuk secara bersama berperan aktif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

C. Perencanaan Kepemimpinan dalam Peningkatan Capaian SNP

Kemimpinan pendidikan dalam ranah tugas kepala sekolah adalah berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin (*leader*). Beberapa perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah adalah menyusun RKS dan RKAS, menetapkan dokumen KTSP, menyusun rencana supervisi dan tindak lanjut. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan mutu adalah mengorganisir perencanaan sampai pemenuhan standar mutu. Triwiyanto (2015:70-72) , tugas kepala sekolah berkenaan dengan manajemen kurikulum yang terdiri standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya dalam meningkatkan mutu sekolah adalah peran kepala sekolah sebagai manajer dalam menentukan manajemen sekolah untuk keberhasilan mencapai tujuan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen (Juliantoro, 2017:33). Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk memberdayakan sumberdaya sekolah baik sumberdaya manusia maupun material untuk mencapai tujuan sekolah (Sriwahyuni, dkk, 2019:23).

Kepemimpinan pendidikan dalam ranah tugas guru adalah berkaitan dengan kompetensi guru, dalam membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan. Sani, dkk (2015:105) mengatakan setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran; mutu kegiatan pembelajaran yang diampunya.

Kepemimpinan pendidikan dalam ranah tugas pengawas sekolah adalah ranah tugas pengawas sekolah dalam perencanaan, melaksanakan supervisi dan tindak lanjut hasil supervisi yang lebih dekat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu pembelajaran pada standar proses.

Berdasarkan pengertian kepemimpinan pendidikan dapat disebutkan indikatornya, yaitu: 1) Menyusun rencana peningkatan mutu Standar Nasional Pendidikan, 2) Mempengaruhi warga sekolah untuk melakukan penerapan perencanaan peningkatan capaian SNP, dan 3) Memimpin interaksi aktivitas warga sekolah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

D. Konsep Mutu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas atau mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya). Barnawi dan Arifin (2017:14-15) mengutip definisi kualitas atau mutu menurut beberapa ahli: 1) menurut Philip Crosby, kualitas adalah kesesuaian yang diisyaratkan, 2) menurut Iyung Pahan, kualitas didefinisikan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan hubungan

yang ditentukan atau tersirat, 3) menurut Goetsh dan Davis, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya, Sallis (2011:58) mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan (mutu sesuai persepsi atau *quality in perception*). Mutu terkait dengan pendidikan, Mulyasana (2015:120) mengatakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem tata kelola yang baik dan disampaikan oleh guru yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru.

E. Penjaminan Mutu Pendidikan

Setidaknya ada tiga unsur berkaitan dengan mutu, yaitu: kontrol mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*) dan mutu terpadu (*total quality*). Masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu untuk perbaikan mutu, namun prosesnya berbedanya. Terkait dengan jaminan mutu sebuah produk barang atau jasa diharapkan sejak proses awal sampai akhir memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa cacat (Sallis, 2011: 58-59). Oleh sebab itu setiap satuan pendidikan menerapkan manajemen mutu yang mengacu pada standar agar proses sejak awal tidak ada kekeliruan dan dapat

dilakukan perbaikan untuk peningkatan mutu, dalam hal ini satuan pendidikan menghasilkan lulusan pendidikan yang sesuai kompetensi dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* (Sani, dkk., 2015:7). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 penjaminan mutu pendidikan adalah: suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Adapun tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Mulyasana, 2015:130).

F. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu merupakan suatu siklus pemenuhan mutu yang berkelanjutan. Arcaro (2007:121), siklus perbaikan mutu yang umum seperti yang dikemukakan oleh W. Edward Deming yaitu *Plan (P)*, *Do (D)*, *Check (C)* dan *Action (A)*. Sedangkan menurut Fatah (2013:15), secara garis besar sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dikategorikan ke dalam empat kegiatan utama yakni: a) *input* (kondisi siswa dan kondisi lingkungan; b) proses (kualitas proses pembelajaran); c) *output* (kompetensi yang dihasilkan); dan d) *outcome*, kompetensi yang dibutuhkan oleh: dunia kerja, lembaga pendidikan lanjutan.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Pemenuhan peningkatan mutu pada sekolah dilakukan melalui tahapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Tahapan SPMI adalah: Pemetaan Mutu, Perencanaan Pemenuhan Mutu, Pelaksanaan Pemenuhan Mutu, Monitoring/Evaluasi dan Penetapan Mutu (Kemendikbud, 2017: 12-13; Hajar, 2017:92).

Kurniwan (2014:198) ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam sistem penjaminan mutu di sekolah: 1) adanya metode pengecekan untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem dijalankan; 2) adanya metode untuk memperbaiki kesalahan; 3) adanya metode pengubahan sistem seandainya sistem yang berlaku sudah tidak efektif lagi atau kadaluwarsa. Proses penjaminan mutu menurut Meirawan (2010:130) proses penjaminan mutu dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip: 1) mutu bukan hanya menjadi tanggungjawab pimpinan melainkan tanggungjawab semua orang dalam organisasi, 2) melakukan tindakan yang benar pada tahapan pertama berarti mencegah terjadinya kesalahan, 3) keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi yaitu komunikasi dan tim kerja yang kompak. Pelaksanaan SPMI adalah untuk meningkat mutu satuan pendidikan yang dapat diukur dengan indikator standar mutu. Selanjutnya Elassy (2015: 258) menyimpulkan bahwa pemahaman kualitas dalam pendidikan harus konsisten dengan pemahaman tentang proses pendidikan itu sendiri.

Menurut Harmanto, dkk (2016:56-57), implementasi siklus penjaminan mutu adalah: 1) pemetaan awal, 2) pemetaan pra pendampingan, 3) pendampingan, 4) proses pengendalian mutu, dan 5) pemetaan akhir/audit eksternal.

G. Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 20 Tahun 2003). Standar nasional pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. SNP dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional (Barnawi, dkk., 2017:42). Selanjutnya Mulyasana (2015:148) mengatakan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan formal maupun non formal tidak terlepas dari kurikulum yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat penting. Definisi kurikulum menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Palupi (2016:7) berdasarkan

definisi tersebut kurikulum mengandung elemen: a) tujuan, merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menerima pembelajaran, b) isi dan bahan, merupakan materi pembelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa agar mereka memiliki kompetensi sebagaimana ditetapkan pada tujuan, c) cara yang digunakan, merupakan proses pembelajaran yang dipergunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, dan d) pengaturan, merupakan usaha-usaha untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran melalui pemantauan, pengukuran, dan pengendalian yang merupakan fungsi-fungsi-fungsi penilaian.

1. Standar Isi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20021 standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Mulyasana (2015:150) mengatakan standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik. Mulyasa (2010:45), standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar isi pendidikan merupakan bahan yang berisi ruang lingkup materi untuk setiap kompetensi jenjang pendidikan yang akan diajarkan untuk memenuhi ketercapaian

standar kompetensi lulusan. Setiap muatan/mata pelajaran, jenjang kelas dan satuan pendidikan berbeda memiliki standar isi yang berbeda. Hasil penelitian Jailani, dkk (2019:79) tentang Analisis Ketercapaian Standar Isi belum terpenuhi skor maksimal pengembangan kurikulum yang mengacu pada pedoman pengembangan KTSP yaitu belum melibatkan narasumber, pengembangan kurikulum hanya melibatkan tiga unsur yaitu: pengawas sekolah, komite dan penyelenggara lembaga pendidikan.

Terpenuhinya standar isi pada sekolah/madrasah, jika seluruh indikator isi terpenuhi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Indikator standar isi adalah sebagai berikut: 1) Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan, 2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur, 3) Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan (Kemdikbud: 2017: 17-26).

2. Standar Proses

Standar proses merupakan ranah guru dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran, sedangkan pengawasan pembelajaran ranah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mencakup pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada standar proses pembelajaran juga memberikan keteladanan untuk mencapai kompetensi sikap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20021 Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan meliputi

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.

Proses pembelajaran terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik. Pembelajaran berbasis KTSP sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor berikut: a) karakteristik KTSP, mencakup ruang lingkup KTSP dan kerjasamanya bagi pengguna di lapangan, b) strategi pembelajaran, yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi, pengamatan dan tanya jawab, serta kegiatan lain yang dapat mendorong pembentukan kompetensi peserta didik, c) karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap KTSP, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum (curriculum planning) dalam pembelajaran. (Mulyasa, 2010:247). Selanjutnya pada Standar Proses guru mengembangkan perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan karakteristik sekolah. Mulyasa (2010:213) mengatakan RPP bermuara pada pelaksanaan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi ruang lingkup materi (Triwiyanto, 2015:174).

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Permendikbud No.22 tahun 2016). Standar proses yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan mengarah tercapainya standar kompetensi lulusan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar proses perlu mendapat perhatian untuk peningkatan mutu mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan pembelajaran.

Terpenuhinya standar proses pada sekolah/madrasah, jika seluruh indikator isi terpenuhi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Indikator standar isi adalah, sebagai berikut: 1) Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan, 2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, 3) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran (Kemdikbud: 2017: 27-37).

3. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20021 standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mulyasana (2015:148;170), untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran perlu adanya evaluasi, penilaian dan ulangan-ulangan. Penilaian pendidikan pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Permendikbud Nomor 23 tahun 2016). Penilaian dipergunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik dengan melakukan perancangan penilaian dilakukan sejak menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sani, dkk (2015:71), standar penilaian disusun untuk menjamin: 1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 2) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien dan sesuai dengan konteks sosial budaya, dan 3) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara obyektif, akuntabel, dan informatif.

Terpenuhinya standar penilaian pada sekolah/madrasah, jika seluruh indikator standar penilaian terpenuhi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Indikator standar penilaian adalah sebagai berikut: 1) Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, 2) Teknik penilaian obyektif dan akuntabel, 3) Penilaian pendidikan ditindaklanjuti, dan 4) Instrumen penilaian menyesuaikan aspek (Kemdikbud: 2017: 41-47).

4. Standar Kompetensi Lulusan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mulyasana (2015:156) kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Rumusan standar kompetensi lulusan menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 pada dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, sebagai berikut: 1) dimensi sikap: “Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan...bangsa dan negara”, 2) dimensi pengetahuan: “Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara” dan 3) dimensi keterampilan: “Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan”.

Mulyasa (2010:91), standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Hasil penelitian

Cahyono, dkk (2015), berjudul “Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan pada SMPN 2 Dolopo Kabupaten Madiun” menunjukkan sudah terpenuhi sebagian besar indikator standar kompetensi lulusan, namun masih ada siswa yang belum berkepribadian sesuai nilai dan norma di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Terpenuhinya standar kompetensi lulusan pada sekolah/madrasah, jika seluruh indikator standar kompetensi lulusan terpenuhi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Indikator standar kompetensi lulusan adalah, sebagai berikut: 1) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap; 2) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan, dan 3) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan (Kemdikbud: 2017: 5-16).

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai peran dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Tenaga pendidik atau guru mempunyai peran pada proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, sedangkan tenaga kependidikan mempunyai peran menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan dalam urusan administrasi sekolah. Herawan dan Hartini (2009: 230), pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang kualifikasi dalam penelitian ini sebagai guru yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam pemenuhan

standar nasional pendidikan adalah terpenuhinya ketersediaan dan kualifikasinya. Apabila terpenuhi ketersediaan dan kualifikasi yaitu kompetensi yang dimiliki, maka kepemimpinan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat sinergi memenuhi untuk peningkatan capaian standar nasional pendidikan. Merujuk hasil penelitian Crippen dan Willows (2019), mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan guru dan kepemimpinan tenaga administrasi berimplikasi kepemimpinan tenaga administrasi mendukung kepemimpinan guru menunjukkan kemitraan sinergis.

Terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah/madrasah, jika seluruh indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan terpenuhi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Indikator standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut: 1) Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan, 2) Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan, 3) Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan, dan 4) Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan (Kemdikbud: 2017: 49-67).

BAB III

TINJAUAN ULASAN

Upaya satuan pendidikan dalam melaksanakan peningkatan mutu dapat dilakukan dengan melaksanakan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu melaksanakan pemetaan mutu; merencanakan pemenuhan mutu; implementasi pemenuhan mutu; melaksanakan evaluasi ada/atau melaksanakan audit mutu serta menentukan standar baru. Penjelasan pemenuhan atau peningkatan mutu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pemetaan Mutu

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi.

2) Perencanaan Peningkatan Mutu

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan. Perencanaan

peningkatan mutu mengacu pada skala prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya sekolah sebagai komponen faktor internal dan kekuatan dari eksternal.

3) Implementasi Peningkatan Mutu

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai. Tahap implementasi pemenuhan mutu sudah tertuang pada RKS dan RKAS sesuai dengan jadwal realisasi yang sudah ditetapkan.

4) Melaksanakan Evaluasi atau Audit Mutu

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

5) Menentukan Standar

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.

Dalam melaksanakan peningkatan mutu juga dapat dilakukan dengan cara :

1) Pengendalian mutu (control mutu)

Pengendalian mutu dilakukan untuk menghindari hasil suatu produk yang rusak atau gagal sebelum sampai pada pelanggan. Pengendalian mutu dapat dilakukan oleh peranan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi administrasi perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP untuk mengetahui kesesuaian sebelum digunakan untuk pembelajaran.

2) Penjaminan mutu (*quality assurance*)

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan untuk memastikan bahwa proses perbaikan mutu yang diimplementasikan sudah sesuai dengan standar, yaitu untuk memenuhi perbaikan standar nasional pendidikan yang capainnya belum mencapai SNP (Standar Nasional Pendidikan). Perbaikan peningkatan mutu dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal pada pendidikan dasar dan menengah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

3) Penerapan manajemen mutu terpadu (*total quality management*)

Penerapan manajemen mutu terpadu dilakukan untuk peningkatan mutu capaian SNP dengan menggerakkan seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi peningkatan mutu sesuai peranannya yaitu tenaga pendidik dan kependidikan, siswa dan kepala sekolah. Peranannya dalam rapat-rapat penyusunan program sekolah (RKAS, RKT), implementasi realisasi program sekolah, pengawasan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan.

Peranan kepala sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dengan internal sekolah maupun eksternal sekolah. Pemangku kepentingan internal sekolah selain dengan warga sekolah dengan komite sekolah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Komite Sekolah. Peranan komite sekolah dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan pelaksanaan program sekolah. Peranan komite sekolah yang sangat penting adalah dalam menghimpun dana untuk pemenuhan standar nasional pendidikan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai contoh untuk pencapaian kompetensi lulusan yang dilakukan oleh peranan Kepala SD Islam Al Azhar Samarinda menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan baik lembaga swasta maupun pemerintah yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama yaitu:

- a) Menjalinkan kerjasama dengan *Briton Internasional English School*, untuk memenuhi kompetensi siswa dalam berbahasa Inggris pada program kelas bilingual.
- b) Menjalinkan kerjasama dengan Shinkyokusin Karate Indonesia, untuk memenuhi keterampilan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki minat dan bakat olah raga cabang karate.
- c) Menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Al Munawwar Samarinda Tilawati Center Samarinda, untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam kemampuan membaca Al qur'an.

- d) Kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur, untuk memenuhi keterampilan siswa dalam kecakapan hidup budidaya tanaman pertanian dan sayuran selain memberikan pengetahuan kontekstual yang berhubungan dengan tema-tema yang dipelajari dalam pembelajaran di kelas.

Dalam peningkatan mutu SNP terkait dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) satuan pendidikan dapat menjalin kerjasama dengan mitra pembangunan yaitu perusahaan-perusahaan (dunia usaha) yang beroperasi di dalam, sekitar atau di luar lokasi satuan pendidikan berada. Perusahaan dapat membantu satuan pendidikan dengan mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan mutu antara lain:

- a) Peningkatan kompetensi guru dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop* dan bimbingan teknis implementasi kurikulum merdeka dengan narasumber dari internal mitra pembangunan jika tersedia sumberdaya manusia yang dapat melatih atau mengundang narasumber dari Balai Guru Penggerak/Balai Pejaminan Mutu Pendidikan/ perguruan tinggi yang dapat melayani pelatihan bagi guru dan kepala sekolah. Peranan mitra pembangunan dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam penyusunan dokumen kurikulum, peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran (standar proses pendidikan), pelaksanaan penilaian pembelajaran dan bantuan honorarium bagi tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan buku dan sarana bangunan

fisik lainnya. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri karakteristik mitra pembangunan adalah: a) didanai sendiri (*self funded*) yaitu pembiayaan bersumber dari mitra pembangunan sendiri, tidak dana talangan dari pihak manapun yang bersifat mengikat, b) mitra pembangunan sudah ada sekolah binaan yang akan dijadikan sebagai sekolah untuk peningkatan SNP, c) sudah melakukan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah, d) sudah melakukan bekerjasama dengan daerah binaan minimal satu tahun, dan e) fokus kegiatan pada program peningkatan proses pembelajaran. Mekanisme kerjasama mitra pembangunan dengan sekolah bersifat pendampingan asimetris yaitu bentuk pendampingan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri berbeda-beda sesuai kebutuhan sekolah, dapat berupa penguasaan pemahaman capaian pembelajaran terkait dengan standar isi pendidikan, pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran ataupun pelaksanaan penilaian pembelajaran yang bertujuan untuk pencapaian standar kompetensi lulusan.

Pemenuhan standar isi pendidikan, SD Islam Al Azhar Samarinda menerapkan kurikulum sesuai ketentuan Al Azhar pusat yaitu muatan agama Islam dan kurikulum nasional yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum muatan agama Islam dalam capaian hafalan Al qur'an juz 30 dan Kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perbaikan standar proses pendidikan diimplementasikan pada pelaksanaan proses pembelajaran yaitu guru melakukan *micro teaching* secara terjadual sehingga kekurangan-kekurangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat diperbaiki dengan mendapat

saran dan masukkan dari teman sejawat. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dapat dilakukan bervariasi selain di dalam kelas juga dapat dilakukan di luar kelas dengan metode *field trip*. Metode ini dapat diterapkan berhubungan dengan tema-tema tertentu yang dipelajari untuk menguatkan kompetensi siswa dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, misalnya museum, bank, planetarium, dan lain-lain.

Perbaikan atau peningkatan standar penilaian ditujukan kepada siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Selain melaksanakan remedial untuk pencapaian nilai KKM, kepala sekolah menerapkan pelaksanaan pembelajaran jam ke nol. Jadi guru melaksanakan pembelajaran kepada siswa yang masih belum tuntas untuk tema atau sub tema tertentu pada pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Selain melaksanakan pembelajaran jam ke nol juga dapat dilaksanakan pembelajaran setelah jam terakhir, jadi siswa yang sudah tuntas boleh pulang hanya yang belum tuntas masih bertahan tinggal di kelas untuk mengikuti pembelajaran tambahan dengan terlebih dulu memberi tahu orang tua siswa/wali terkait dengan penjemputan.

Perbaikan capaian standar pendidik dan tenaga kependidikan seiring dengan bertambahnya siswa kepala sekolah melakukan perekrutan guru kelas. Kepala sekolah juga melakukan usaha pemenuhan tenaga perpustakaan sesuai standar kompetensi pustakawan dengan mengajukan kepada pihak yayasan. Untuk sementara tenaga pustakawan dirangkap oleh guru. Dalam pemenuhan tenaga untuk melatih siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa kepala sekolah mendatangkan tenaga pelatih dari luar, misalnya pelatih untuk olah raga panahan, karate, sepatu roda dan menari.

Perbaikan capaian standar kompetensi lulusan untuk pemenuhan dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pemenuhan dimensi sikap spritual dengan pembiasaan bagi siswa kelas rendah dalam pembinaan aqidah sesuai ajaran Islam yaitu pendidikan mengaji dan berdoa serta pembelajaran-pembelajaran keagamaan. Setiap tahun diadakan even atau lomba dalam perayaan hari-hari besar agama Islam, misalnya: peringatan tahun baru Islam 1 Muharram. Dimensi sikap sosial pembiasaan mengucapkan “assalamu’alaikum”, bersalaman dengan guru ketika pagi masuk sekolah dan tabungan sosial disetiap kelas. Pemenuhan dimensi pengetahuan adalah capaian-capaian ketuntasan sesuai kompetensi pengetahuan dalam kompetensi dasar-kompetensi dasar muatan/mata pelajaran. Pemenuhan dismensi keterampilan selain berhubungan langsung dengan pembelajaran intrakurikuler, peningkatan dimensi keterampilan yang lakukan oleh sekolah adalah menampung minat dan bakat siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk capaian pemenuhan standar kompetensi lulusan adalah prestasi berbagai lomba ditingkat lokal dan nasional.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perbaikan mutu juga dapat dilaksanakan dengan pengendalian mutu, penjaminan mutu dan manajemen mutu terpadu. Peningkatan capaian standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan. Peranan kepemimpinan pendidikan melalui pelaksanaan tugas guru dalam capaian standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan siswa.

Peningkatan capaian standar nasional pendidikan dilakukan oleh peranan kepala sekolah dengan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan yaitu lembaga pemerintah/swasta yang dapat mendukung capaian kompetensi lulusan dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kepala sekolah menjalin kerjasama dengan mitra pembangunan pada implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, peranan mitra pembangunan dapat lebih luas dapat mengintervensi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran.

B. Saran

Implementasi sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan

dengan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan yang dapat dijadikan sebagai praktik baik yang membudaya bagi satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. I. (2017). Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Unggulan di Samarinda. *Fenomena*, 9(1), 83–104.
<https://www.researchgate.net/publication/327697593>
- Anonim. (2019). Rapor Mutu Jenjang Sekolah Dasar Kota Samarinda, Tahun 2018.
- Anonim. (2019). Kualitas Hidup Indonesia ke-111, <https://dunia.tempo.co/read/1282268/indeks-pembangunan-manusia-2019-kualitas-hidup-indonesia-ke-111/ful&view=ok>. *Tempo.Co. Indeks Pembangunan Manusia 2019* (unduh 14 Januari 2020, 0:58)
- Arcaro, J. S. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Pustaka Pelajar.
- Azizah, A., dan Sobri, A. Y. (2016). Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Manajemen Pendidikan*, 25(2), 208–214.
- Barnawi, dan Arifin, M. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Cahyono, L. E., Budiwibowo, S., dan Muwarni, J. (2015). Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Dolopo. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 99–105. /<http://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684>
- Crippen, C., dan Willows, J. (2019). Connecting Teacher Leadership and Servant Leadership: A Synergistic Partnership. *Journal of Leadership Education*, 18(2), 171–179/<https://doi.org/10.12806/v18/i2/t4>
- Darmaji, Supriyanto, A., dan Timan, A. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan*. 3(3), 130–137.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/article/view/8015>
- Elassy, N. (2015). The concepts of quality, quality assurance and quality enhancement. *Quality Assurance in Education*. <https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0046>

- Emmanouil, K., Anastasiou, O. M., dan Loukeri Paraskevi, I. (2014). The Impact of Leadership on Teachers' Effectiveness. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(7(1)), 34–39. <https://www.ijhssnet.com/journal/index/2533>
- Fatah, N. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Gunasekare, U.L.T.P. (2019). Teacher Leadership: Charismatic Characteristics of Sri Lankan School Teachers. *Kinerja*, 23(2), 143–152. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v22i2.2417>
- Hajar, R. (2017). Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah : Studi di MTs Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review IJEMAR*, 1(1), 89–98.
- Harmanto, Sulistiyan, T., Rifai, A., Mustari, dan Munandar, A. (2016). *Penjaminan Mutu Internal Sekolah Teori dan Praktik*. Andi.
- Herawan, E., dan Hartini, N. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta.
- Herminto, A. (2014). *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar
- Jailani, A., Rochman, C., dan Nurmila, N. (2019). Analisis Ketercapaian Standar Isi pada Sekolah Dasar (SD. S Plus Syania Kec. Cimanggung Kab. Sumedang Jawa Barat). *JJP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 5(1), 74–83. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip/>
- Jamal, S. (2017). Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 22 Banda Aceh. *Dedikasi*, 1(2), 239–251. <http://103.52.61.43/index.php/dedikasi/article/view/90>
- Juliantoro, M. (2017). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(2), 24–38.
- Kemdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22, Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud.

- Kemdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28, Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75, tentang Komite Sekolah*. Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2017). *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Dirjen. Dikdasmen. Kemdikbud.
- Kurniawan, D. (2014). Urgensi penjaminan mutu sekolah. *Edutech*, 1(2), 194– 203.
- Meirawan, D. (2010). Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan. *Educationist*, IV(2), 126–137.
- Mulyasa, E. (2010). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyasana, D. (2015). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nanang, dan Rusman. (2019). Analisis Kebutuhan Pelatihan Standar Penilaian Berbasis Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 12(1).
<https://www.researchgate.net/publication/332654558>
- Nur, M., Harun, C. Z., dan Ibrahim, S. (2016). Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sdn Dayah Guci Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1), 93–103.
- Palupi, D. T. (2016). *Cara Mudah Memahami Kurikulum*. Jaring Pena.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4, Tahun 2021 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.

- Puspitasari, H. (2018). Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah. *Muslim Heritage*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1115>
- Raharjo, S. B., Yuliana, L., dan Yudha, Y. H. (2018). Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Mutu Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2), 129–140. <https://doi.org/DOI : 10.24832/jpnk.v3i2.750>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Indonesia*.
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Rohmat. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan, Konsep dan Aplikasi*. STAIN Press.
- Salis, E. (2011). *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. IRCiSoD.
- Sani, R. A., Pramuniati, I., dan Mucktiany, A. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Bumi Aksara.
- Sriwahyuni, E., Kristiawan, M., dan Wachidi. (2019). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan)*. 4(1). 21-33
- Suciningtyas, R. (2019). Leadership of school headmaster in improving the quality of education. *Proceeding the 3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019), August*, 59–61. <http://proceeding.icei.conference.unesa.ac.id/index.php/articel/article/view/218>
- Suharsaputra, U. (2016). *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan Mengembangkan Spirit Enterpreneurship Menuju Learning School*. PT. Refika Aditama.
- Suryadi, A.(2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025, Outlook:Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Triwiyanto, T. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Zahro, A.M., Sobri, A.Y., dan Nurabadi, A. (2018). Kepemimpinan Perubahan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *JAMP:Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 358-363.

<http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>